

## **Biak Numfor Kembali Raih Opini WTP, Markus Mansnembra: Ini 5 Kali secara Beruntun**



*Sumber: [https:// www.ceposonline.com /](https://www.ceposonline.com/)*

CEPOSONLINE.COM, BIAK – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya secara berturut-turut.

Pencapaian ini menjadi bukti komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Bupati Biak Numfor Markus Mansnembra, bersama Ketua DPR Kabupaten Biak Numfor Daniel Rumanasen, Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi, dan jajaran, menerima langsung LHP BPK RI Perwakilan Papua, di Kantor BPK RI Perwakilan Papua, di Jayapura, Kamis (5/6).

Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, raihan WTP yang didapatkan kali ini merupakan hasil dari upaya bersama untuk memastikan bahwa seluruh pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

"Ini adalah pencapaian yang patut kita syukuri, tetapi dengan diterimanya opini WTP, bukan berarti kita sudah selesai. Sebaliknya, ini menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan kita," ujar Bupati Markus.

Selain itu, Bupati juga mengakui bahwa meskipun pencapaian ini sangat menggembirakan, masih ada beberapa rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Pemda Biak masih harus tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh Pemerintah Daerah Biak Numfor baru mencapai 66,31%, atau 494 dari total 896 rekomendasi.

"Kami berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi ini dan berharap pada tahun anggaran mendatang, kinerja penyelesaian dapat mencapai target 75% seperti yang ditetapkan oleh BPK," tambah Bupati.

Bupati Markus juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran perangkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Para Pimpinan OPD dan jajaran pengelola keuangan, serta masyarakat Biak Numfor atas dukungan dan sinergi yang telah diberikan selama proses pemeriksaan laporan keuangan oleh tim auditor.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua, Bhuono Agung Nugroho, menyampaikan bahwa BPK telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk Kabupaten Biak Numfor dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk kelima kalinya sejak tahun 2020.

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kami memberikan opini WTP kepada Biak Numfor. Ini adalah pencapaian yang luar biasa karena menunjukkan komitmen yang konsisten dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah," kata Bhuono Agung Nugroho.

Menurutnya, pencapaian opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan awal dari upaya berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan dan akuntabel.

Meski telah meraih WTP lima kali berturut-turut, Bupati Markus Mansnembra menekankan pentingnya komitmen untuk tidak berhenti pada pencapaian ini saja.

"Kita harus terus berusaha untuk tidak hanya mempertahankan, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, tindak lanjut atas rekomendasi BPK menjadi prioritas kami," ujar Bupati Markus.

Pencapaian opini WTP yang diraih Biak Numfor selama lima tahun berturut-turut ini merupakan refleksi dari upaya bersama dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, diharapkan ke depan, kinerja pengelolaan keuangan di Biak Numfor dapat terus meningkat, dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dengan pencapaian ini, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memberikan contoh positif bagi daerah lainnya dalam hal pengelolaan keuangan yang baik dan transparan, menuju APBD yang lebih Sehat. (\*)

### Sumber berita:

1. <https://www.ceposonline.com/>, Biak Numfor Kembali Raih Opini WTP, Markus Mansnembra: Ini 5 Kali secara Beruntun (7 Juni 2025); dan
2. <https://rri.co.id/>, Pemda Biak Raih Opini WTP Berturut - Turut (6 Juni 2025).

### Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006) dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) bahwa :

*“Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU 15/2004), termasuk Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, dan kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain yang menjadi bagian dari pengelolaan keuangan daerah.<sup>1</sup>

Selanjutnya dijelaskan pada UU 15/2004 Pasal 16 bahwa :

#### *Pasal 16*

***(1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.***

*(2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.*

*(3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.*

*(4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.*

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.<sup>2</sup> Opini tersebut didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan

---

<sup>1</sup> Pasal 2 UU 15/2004

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 11 UU 15/2004

(adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).<sup>3</sup>

Lebih lanjut dijelaskan pada UU 15/2004 Pasal 1 ayat (12) bahwa :

*“Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.”*

Kemudian pada UU 15/2004 Pasal 20 juga dijelaskan bahwa :

#### *Pasal 20*

- (1) Pejabat wajib **menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.***
- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.*
- (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian.*
- (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.*

#### *Disclaimer:*

Seluruh informasi yang tersedia dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.

---

<sup>3</sup> Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU 15/2004